

## Lampiran I

Surat Edaran Bank Indonesia

Nomor 15/6/DPNP Tanggal 8 Maret 2013

Perihal Kegiatan Usaha Bank Umum berdasarkan  
Modal Inti

### DEFINISI/KARAKTERISTIK UMUM PRODUK DAN AKTIVITAS BANK

NO.	KEGIATAN USAHA/ PRODUK/AKTIVITAS	DEFINISI/KARAKTERISTIK UMUM
1.	<b>PENGHIMPUNAN DANA</b>	
	a. Giro	Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.
	b. Tabungan	Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
	c. Deposito	Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan Bank.
	d. Sertifikat Deposito ( <i>Negotiable Certificate of Deposit/NCD</i> )	Simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan/diperjualbelikan. Mekanisme penerbitan sertifikat deposito relatif sama dengan deposito. Perbedaan terletak pada mekanisme pemberian suku bunga di mana suku bunga sertifikat deposito dibayar di muka sehingga pada saat penempatan dana atau diperdagangkan nasabah/investor akan mendapatkan diskon.
	e. Pinjaman diterima	Pinjaman yang diterima dapat berasal dari dalam negeri (domestik) atau dari luar negeri. Untuk pinjaman luar negeri jangka panjang, Bank harus terlebih

NO.	KEGIATAN USAHA/ PRODUK/AKTIVITAS	DEFINISI/KARAKTERISTIK UMUM
		dahulu memperoleh persetujuan masuk pasar dari DInt.
	f. Penerbitan surat utang dan surat utang yang memiliki fitur ekuitas	Surat utang yang diterbitkan oleh Bank, misalnya <i>Commercial Paper</i> (CP), <i>Medium Term Notes</i> (MTN) dan obligasi korporasi. Surat utang yang memiliki fitur ekuitas antara lain berupa obligasi konversi ( <i>convertible bond</i> ), yaitu suatu jenis obligasi yang dapat dikonversikan menjadi saham dari penerbit obligasi dan biasanya pada rasio pertukaran yang sudah ditentukan terlebih dahulu pada saat penerbitan obligasi tersebut.
	g. Sekuritisasi aset	Penerbitan surat berharga oleh penerbit efek beragun aset yang didasarkan pada pengalihan aset keuangan dari kreditur asal yang diikuti dengan pembayaran yang berasal dari hasil penjualan efek beragun aset kepada pemodal.
<b>2.</b>	<b>PENYALURAN DANA</b>	
	a. Kredit	Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Termasuk dalam pengertian ini adalah kredit yang diberikan kepada Bank lain.
	b. Kredit sindikasi	Pemberian kredit oleh sekelompok Bank kepada satu debitur, yang jumlah kreditnya terlalu besar apabila diberikan oleh satu Bank saja. Dalam suatu perjanjian kredit sindikasi, Bank dapat bertindak antara lain sebagai <i>arranger, underwriter, agen</i> atau partisipan.
	c. Anjak piutang	Pembiayaan dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan atas transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Perusahaan yang melakukan anjak piutang disebut perusahaan anjak piutang ( <i>factoring</i> ).
	d. Pembelian surat berharga	Tagihan atau penempatan dana Bank dalam bentuk surat pengakuan utang, wesel, obligasi atau bentuk lain yang diperdagangkan dalam pasar uang dan pasar modal tetapi tidak termasuk saham, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, Bank Indonesia, korporasi atau Bank.

NO.	KEGIATAN USAHA/ PRODUK/AKTIVITAS	DEFINISI/KARAKTERISTIK UMUM
	e. Penempatan pada Bank Indonesia	Tagihan atau penempatan dana Bank pada Bank Indonesia dalam bentuk giro, transaksi dalam rangka operasi pasar terbuka ( <i>Fine Tune Operation</i> ), fasilitas penempatan bank peserta Pasar Uang Antar Bank (PUAB) pada BI dan jenis tagihan atau penempatan Bank pada BI selain jenis yang disebutkan.
	f. Penempatan pada Bank lain	Penanaman dana Bank pada bank lain dalam bentuk giro, <i>interbank call money</i> , deposito berjangka, sertifikat deposito, dan penanaman dana lainnya yang sejenis.
	g. Penerbitan Bank Garansi	Kesanggupan tertulis yang diberikan oleh Bank kepada pihak penerima jaminan bahwa Bank akan membayar sejumlah uang kepadanya pada waktu tertentu jika pihak terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya.
<b>3.</b>	<b>AKTIVITAS TRADE FINANCE</b>	
	a. Pembiayaan transaksi perdagangan dalam negeri dengan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)	Janji tertulis berdasarkan permintaan tertulis pemohon ( <i>applicant</i> ) yang mengikat Bank pembuka ( <i>issuing Bank</i> ) untuk: 1) melakukan pembayaran kepada penerima atau ordernya, atau mengaksep dan membayar wesel yang ditarik oleh penerima; 2) memberi kuasa kepada Bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima atau ordernya, atau mengaksep dan membayar wesel yang ditarik oleh penerima; atau 3) memberi kuasa kepada Bank lain untuk menegosiasi wesel yang ditarik oleh penerima atas penyerahan dokumen, sepanjang SKBDN dipenuhi. SKBDN disebut juga sebagai <i>domestic L/C</i> .
	b. Pembiayaan ekspor-impor dengan <i>Letter of Credit (L/C)</i>	Janji membayar dari Bank penerbit kepada penerima jika penerima menyerahkan kepada Bank penerbit dokumen yang sesuai dengan persyaratan L/C.
	c. Pembiayaan ekspor-impor tanpa <i>Letter of Credit (L/C)</i>	Penyediaan fasilitas pembiayaan oleh Bank kepada nasabah untuk ekspor-impor tanpa L/C, antara lain dengan cara pembayaran di muka ( <i>advance payment</i> ), pembayaran kemudian ( <i>open account</i> ), inkaso ( <i>collection</i> ) atau

NO.	KEGIATAN USAHA/ PRODUK/AKTIVITAS	DEFINISI/KARAKTERISTIK UMUM
		konsinyasi ( <i>consignment</i> ).
4.	<b>AKTIVITAS TREASURY (TRANSAKSI VALAS DAN DERIVATIF)</b>	
	a. Jual beli <i>Bank Notes</i>	Kegiatan penjualan atau pembelian <i>Bank Notes</i> atau Uang Kertas Asing (UKA). <i>Bank Notes</i> atau UKA adalah uang kertas dalam valuta asing yang resmi diterbitkan oleh suatu negara di luar Indonesia yang diakui sebagai alat pembayaran yang sah negara yang bersangkutan ( <i>legal tender</i> ).
	b. Transaksi valuta asing ( <i>tod, tom, spot</i> )	<i>Tod</i> adalah perjanjian jual/beli valuta asing secara tunai dengan penyerahan atau penyelesaian transaksi pada hari yang sama. <i>Tom</i> adalah perjanjian jual/beli valuta asing secara tunai dengan penyerahan atau penyelesaian transaksi 1 (satu) hari kerja setelah tanggal transaksi. <i>Spot</i> adalah perjanjian jual/beli valuta asing secara tunai dengan penyerahan atau penyelesaian transaksi tidak lebih dari 2 (dua) hari kerja.
	c. <i>Derivatif plain vanilla</i>	Transaksi derivatif merupakan instrumen keuangan yang transaksinya dilakukan berdasarkan nilai aset keuangan yang mendasari ( <i>underlying assets</i> ) dan umumnya dilakukan dalam rangka spekulasi, jual beli ( <i>trading</i> ) atau lindung nilai ( <i>hedging</i> ). Derivatif yang termasuk <i>plain vanilla</i> adalah <i>Forward Contract, Future Contract, Option, Swap</i> yang umumnya hanya mempunyai 1 (satu) <i>underlying asset</i> dan diterbitkan dengan fitur jatuh tempo, <i>strike-price</i> dan/atau pembayaran ( <i>pay-offs</i> ) yang sederhana atau standar.
	d. <i>Derivatif kompleks, structured products, credit derivative</i>	Transaksi derivatif kompleks umumnya memiliki lebih dari 1 (satu) <i>underlying asset</i> dan memiliki fitur jatuh tempo, <i>strike price</i> dan/atau pembayaran ( <i>pay-offs</i> ) yang lebih kompleks. <i>Structured Products</i> adalah produk Bank yang merupakan penggabungan antara 2 (dua) atau lebih instrumen keuangan berupa instrumen keuangan non derivatif dengan derivatif atau derivatif dengan derivatif dan paling kurang memiliki karakteristik sebagai berikut: a. nilai atau arus kas yang timbul dari produk tersebut dikaitkan dengan satu atau kombinasi variabel dasar seperti suku bunga, nilai tukar,

NO.	KEGIATAN USAHA/ PRODUK/AKTIVITAS	DEFINISI/KARAKTERISTIK UMUM
		<p>komoditi dan/atau ekuitas; dan</p> <p>b. pola perubahan atas nilai atau arus kas produk bersifat tidak reguler apabila dibandingkan dengan pola perubahan variabel dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a sehingga mengakibatkan perubahan nilai atau arus kas tersebut tidak mencerminkan keseluruhan perubahan pola dari variabel dasar secara linear (<i>asymmetric payoff</i>), yang antara lain ditandai dengan keberadaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. <i>optionality</i>, seperti <i>caps, floors, collars, step up/step down</i> dan/atau <i>call/put features</i>;</li> <li>ii. <i>leverage</i>;</li> <li>iii. <i>barriers</i>, seperti <i>knock in/knock out</i>; dan/atau</li> <li>iv. <i>binary</i> atau <i>digital ranges</i>.</li> </ul> <p><i>Credit derivatives</i> merupakan instrumen keuangan yang didasarkan pada kontrak <i>forward, swaps, options</i> atau gabungan ketiganya yang dapat dilakukan melalui bursa atau secara <i>Over the Counter (OTC)</i>. Dalam suatu transaksi derivatif kredit terdapat kontrak antara pembeli dan penjual di mana penjual (<i>protection seller</i>) menjual perlindungan kepada pembeli (<i>protection buyer</i>) atas aset keuangan referensi (<i>underlying reference asset</i>) dalam bentuk surat berharga, kredit diberikan, atau tagihan lainnya, terhadap kejadian-kejadian yang diperkirakan dapat terjadi (<i>credit events</i>) pada entitas referensi, antara lain kebangkrutan, kegagalan membayar, atau restrukturisasi kewajiban entitas referensi.</p>
<b>5.</b>	<b>AKTIVITAS KEAGENAN DAN KERJASAMA</b>	
	a. Agen penjual Reksa Dana	Aktivitas Bank dalam rangka mewakili perusahaan efek sebagai Manajer Investasi untuk menjual efek Reksa Dana yang dilaksanakan oleh pegawai Bank yang memiliki izin Wakil Agen Penjual Reksa Dana untuk menjual efek Reksa Dana. Bank Umum yang akan bertindak sebagai agen penjual reksa dana wajib terlebih dahulu memperoleh ijin sebagai sebagai Agen Penjual Reksa Dana (APERD).
	b. Agen penjualan Surat Berharga Negara	Aktivitas Bank sebagai agen penjualan Surat Berharga Negara kepada

NO.	KEGIATAN USAHA/ PRODUK/AKTIVITAS	DEFINISI/KARAKTERISTIK UMUM
	(SBN)	nasabahnya, antara lain penjualan SUN.
	c. <i>Bancassurance</i> model bisnis referensi	Aktivitas kerjasama pemasaran produk asuransi dengan Bank berperan hanya mereferensikan atau merekomendasikan suatu produk asuransi kepada nasabah. Peran Bank dalam melakukan pemasaran terbatas sebagai perantara dalam meneruskan informasi produk asuransi dari perusahaan asuransi mitra Bank kepada nasabah atau menyediakan akses kepada perusahaan asuransi untuk menawarkan produk asuransi kepada nasabah.
	d. <i>Bancassurance</i> model bisnis distribusi	Aktivitas kerjasama pemasaran produk asuransi dengan Bank berperan memasarkan produk asuransi dengan cara memberikan penjelasan mengenai produk asuransi tersebut secara langsung kepada nasabah. Penjelasan dari Bank dapat dilakukan melalui tatap muka dengan nasabah dan/atau dengan menggunakan sarana komunikasi ( <i>telemarketing</i> ), termasuk melalui surat, media elektronik, dan <i>website</i> Bank.
	e. <i>Bancassurance</i> model bisnis integrasi	Aktivitas kerjasama pemasaran produk asuransi dengan Bank berperan memasarkan produk asuransi kepada nasabah dengan cara melakukan modifikasi dan/atau menggabungkan produk asuransi dengan produk Bank. Aktivitas kerjasama pemasaran ini dilakukan oleh Bank dengan cara menawarkan atau menjual <i>bundled product</i> kepada nasabah melalui tatap muka dan/atau dengan menggunakan sarana komunikasi ( <i>telemarketing</i> ), termasuk melalui surat, media elektronik, dan <i>website</i> Bank. Dengan demikian, peran Bank tidak hanya meneruskan dan memberikan penjelasan yang terkait dengan produk asuransi kepada nasabah, tetapi juga menindaklanjuti aplikasi nasabah atas <i>bundled product</i> , termasuk yang terkait dengan produk asuransi kepada perusahaan asuransi mitra Bank.
	f. <i>Payment point</i>	Aktivitas kerjasama Bank dengan pihak ketiga dalam rangka penerimaan tagihan melalui setoran tunai maupun non tunai, antara lain untuk penerimaan pembayaran tagihan listrik, air, telepon, telepon seluler, dan tagihan jasa internet.
<b>6.</b>	<b>SISTEM PEMBAYARAN</b>	
	a. Penyelenggara kliring	Penyelenggara Kliring adalah Penyelenggara Kliring Lokal Selain BI yaitu unit kerja pada kantor Bank yang memperoleh persetujuan Bank Indonesia untuk

NO.	KEGIATAN USAHA/ PRODUK/AKTIVITAS	DEFINISI/KARAKTERISTIK UMUM
		mengelola dan menyelenggarakan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) di suatu Wilayah Kliring.
	b. Penyelenggara penyelesaian akhir transaksi antar Bank ( <i>settlement</i> )	Pihak lain yang memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia untuk menyelenggarakan Kliring Lokal atas kegiatan pendebetn atau pengkreditan rekening giro peserta pada Bank Indonesia yang dilakukan atas dasar hasil perhitungan Kliring Lokal.
	c. Penyelenggara transfer dana	Kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya dana oleh penerima.
	d. Penyelenggara Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK)	Aktivitas penyelenggaraan APMK berupa kartu kredit, kartu <i>automated teller machine</i> (ATM) dan/atau kartu debit.
	e. Penyelenggara Uang Elektronik ( <i>e-money</i> )	<p>Penyelenggara alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit;</li> <li>b. nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti <i>server</i> atau <i>chip</i>;</li> <li>c. digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut;</li> <li>d. nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.</li> </ul>
	f. <i>Phone Banking</i>	Layanan untuk bertransaksi perbankan lewat telepon dengan menghubungi nomor layanan pada Bank.
	g. <i>SMS banking</i>	Layanan informasi atau transaksi perbankan yang dapat diakses langsung melalui telepon seluler dengan menggunakan media SMS.
	h. <i>Mobile banking</i>	Layanan untuk melakukan transaksi perbankan melalui telepon seluler.
	i. <i>Internet banking</i>	Layanan untuk melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet.

NO.	KEGIATAN USAHA/ PRODUK/AKTIVITAS	DEFINISI/KARAKTERISTIK UMUM
<b>7.</b>	<b>JASA DAN LAYANAN LAIN</b>	
	<i>a. Safe deposit box</i>	Jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat berharga dalam ruang khasanah Bank.
	<i>b. Traveller's cheque</i>	Penerbitan cek perjalanan dalam valuta asing yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran.
	<i>c. Payroll</i>	Layanan kepada nasabah untuk melakukan pembayaran gaji kepada pegawai/karyawan secara massal.
	<i>d. Cash management</i>	<p>Jasa/layanan pengelolaan kas yang diberikan kepada nasabah yang memiliki simpanan pada Bank, di mana setiap transaksi dilakukan berdasarkan perintah nasabah. Dalam hal ini Bank hanya diperkenankan untuk bertindak sebagai pihak yang melakukan pembayaran (<i>paying agent</i>) berdasarkan perintah nasabah, dan tidak diperkenankan bertindak sebagai agen investasi (<i>investment agent</i>) dana nasabah baik secara konvensional dan/ atau berdasarkan prinsip syariah.</p> <p>Contoh jasa/layanan <i>cash management</i> yang diperkenankan adalah pendebitan atau pemindahbukuan rekening nasabah dalam rangka pembayaran tagihan atau kewajiban, transfer/pemindahbukuan dana dari satu rekening ke rekening lain milik nasabah, konsolidasi (<i>pooling</i>) atau distribusi dana dari kantor-kantor cabang/jaringan operasional perusahaan, dan jasa pembayaran gaji karyawan secara massal (<i>payroll</i>).</p>
	e. Layanan Nasabah Prima	Jasa/layanan terkait produk dan/atau aktivitas dengan keistimewaan tertentu bagi nasabah prima.
	g. Kustodian	Jasa/layanan penitipan kolektif surat berharga (efek) seperti saham atau obligasi serta melaksanakan tugas administrasi seperti menagih hasil penjualan, menerima deviden, mengumpulkan informasi mengenai perusahaan acuan seperti misalnya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan, menyelesaikan transaksi penjualan dan pembelian, melaksanakan transaksi dalam valuta asing apabila diperlukan, serta menyajikan laporan atas seluruh aktivitasnya sebagai kustodian kepada kliennya.
	h. Wali amanat	Jasa/layanan yang diberikan kepada para pemegang efek bersifat hutang (investor) untuk menjadi wakil investor dalam penerbitan suatu efek bersifat

NO.	KEGIATAN USAHA/ PRODUK/AKTIVITAS	DEFINISI/KARAKTERISTIK UMUM
		hutang tersebut. Sebagai wakil investor, Bank selaku Wali Amanat turut serta dalam proses penerbitan obligasi dan memonitoring kewajiban emiten terhadap ketentuan yang ada dalam perjanjian perwaliamanatan hingga obligasi tersebut lunas.
	i. Penitipan dengan pengelolaan ( <i>trust</i> )	Jasa/layanan penitipan dengan pengelolaan. Dalam kegiatan penitipan dengan pengelolaan ini, terdapat 3 (tiga) pihak yang terlibat yaitu <i>Settlor</i> sebagai pihak penitip yang memiliki harta/dana dan memberikan kewenangan untuk mengelola dana kepada <i>Trustee</i> ; <i>Trustee</i> (dalam hal ini Bank) sebagai pihak yang diberi kewenangan oleh <i>Settlor</i> /Penitip untuk mengelola harta/dana guna kepentingan penerima manfaat yaitu <i>Beneficiary</i> ; dan <i>Beneficiary</i> sebagai pihak penerima manfaat dari harta/dana tersebut. Kegiatan <i>Trust</i> mencakup kegiatan antara lain sebagai agen pembayar ( <i>paying agent</i> ); agen investasi ( <i>investment agent</i> ) dana secara konvensional dan/ atau berdasarkan prinsip syariah; dan/atau agen peminjaman ( <i>borrowing agent</i> ) dan/ atau agen pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

KEPALA DEPARTEMEN  
PENELITIAN DAN PENGATURAN PERBANKAN,

MULYA E. SIREGAR

## Lampiran II

Surat Edaran Bank Indonesia

Nomor 15/6/DPNP Tanggal 8 Maret 2013

Perihal Kegiatan Usaha Bank Umum  
berdasarkan Modal Inti

### CAKUPAN PRODUK DAN AKTIVITAS BERDASARKAN BUKU

No.	Kegiatan/Produk/Aktivitas	BUKU 1	BUKU 2	BUKU 3	BUKU 4
1.	<b>KEGIATAN VALUTA ASING</b> <sup>a)</sup>	Persetujuan [Sebagai PVA]	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan
2.	<b>PENYERTAAN MODAL</b>	Dilarang	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan
3.	<b>PENGHIMPUNAN DANA</b>				
	a. Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (Giro, Tabungan dan Deposito)	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan
	b. Penerbitan Sertifikat Deposito	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan
	c. Pinjaman diterima <sup>b)</sup>	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan
	d. Penerbitan surat utang dan surat utang dengan fitur ekuitas	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan
	e. Sekuritisasi aset	Dilarang	Dilarang	Persetujuan	Persetujuan
	f. Produk/aktivitas penghimpunan dana lainnya	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan

No.	Kegiatan/Produk/Aktivitas	BUKU 1	BUKU 2	BUKU 3	BUKU 4
<b>4.</b>	<b>PENYALURAN DANA</b>				
	a. Kredit	Tanpa persetujuan <sup>c)</sup>	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan
	b. Anjak piutang	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan
	c. Pembelian surat berharga [SBN, SBI, surat berharga korporasi, Bank lain]	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan
	d. Penempatan pada Bank Indonesia	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan
	e. Penempatan pada Bank lain	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan
	f. Penerbitan Bank Garansi	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan
	g. Produk/aktivitas penyaluran dana lainnya	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan
<b>5.</b>	<b>TRADE FINANCE</b>				
	a. Pembiayaan transaksi dalam negeri dengan SKBDN	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan
	b. Pembiayaan ekspor-impor dengan <i>Letter of Credit</i> (L/C)	Dilarang	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan
	c. Pembiayaan ekspor-impor tanpa <i>Letter of Credit</i> (L/C)	Dilarang	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan
	d. Jasa/layanan <i>trade finance</i> lainnya	Hanya yang terkait pembiayaan dengan SKBDN	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan
<b>6.</b>	<b>TREASURY</b>				
	a. Jual beli <i>Bank Notes</i>	Persetujuan [Sebagai PVA]	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan
	b. Transaksi valuta asing ( <i>Tod</i> ,	Dilarang	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan

<b>No.</b>	<b>Kegiatan/Produk/Aktivitas</b>	<b>BUKU 1</b>	<b>BUKU 2</b>	<b>BUKU 3</b>	<b>BUKU 4</b>
	<i>Tom, Spot</i> )				
	c. <i>Derivative plain vanilla</i> <sup>d)</sup>	Dilarang	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan
	d. <i>Derivative complex (antara lain structured product dan credit derivative)</i> <sup>e)</sup>	Dilarang	Dilarang	Persetujuan	Persetujuan
<b>7.</b>	<b>KEAGENAN DAN KERJASAMA</b>				
	a. Agen penjual Reksa Dana	Dilarang	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan
	b. Agen penjualan Surat Berharga Negara (SBN)	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan
	c. <i>Bancassurance</i> model bisnis referensi	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan
	d. <i>Bancassurance</i> model bisnis distribusi	Dilarang	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan
	e. <i>Bancassurance</i> model bisnis integrasi	Dilarang	Dilarang	Persetujuan	Persetujuan
	f. <i>Payment point</i>	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan
	g. Keagenan/kerjasama lainnya	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan
<b>8.</b>	<b>SISTEM PEMBAYARAN DAN ELECTRONIC BANKING</b> <sup>f)</sup>				
	a. Penyelenggara kliring	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan
	b. Penyelenggara penyelesaian akhir transaksi antar Bank ( <i>settlement</i> )	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan
	c. Penyelenggara transfer dana	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan
	d. Penyelenggara alat pembayaran dengan menggunakan kartu, selain kartu kredit	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan
	e. Penyelenggara alat	Dilarang	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan

No.	Kegiatan/Produk/Aktivitas	BUKU 1	BUKU 2	BUKU 3	BUKU 4
	pembayaran dengan menggunakan kartu kredit				
	f. Penyelenggara uang elektronik ( <i>e-money</i> )	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan
	g. <i>Phone Banking</i>	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan
	h. <i>SMS banking</i>	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan
	i. <i>Mobile banking</i>	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan
	j. <i>Internet banking</i>	Dilarang <sup>g)</sup>	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan
	k. Aktivitas sistem pembayaran dan <i>electronic-banking</i> lainnya	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan
<b>9.</b>	<b>JASA/LAYANAN LAIN</b>				
	a. <i>Safe deposit box</i>	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan
	b. <i>Traveller's cheque</i>	Dilarang	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan
	c. <i>Payroll</i>	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan
	d. <i>Cash management</i>	Dilarang <sup>g)</sup>	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan
	e. Layanan Nasabah Prima (LNP)	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan
	h. Kustodian	Dilarang	Dilarang	Persetujuan	Persetujuan
	i. Wali amanat	Dilarang	Dilarang	Persetujuan	Persetujuan
	j. Penitipan dengan pengelolaan ( <i>trust</i> )	Dilarang	Dilarang	Persetujuan	Persetujuan
	f. Jasa/Layanan lainnya	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan

Keterangan:

- a) = Bank Non Devisa wajib mengajukan permohonan persetujuan kegiatan dalam valuta asing sebelum melakukan kegiatan dalam valuta asing
- b) = Pinjaman luar negeri jangka panjang harus memperoleh izin masuk pasar dari DInt
- c) = Khusus untuk kredit sindikasi, Bank hanya dapat bertindak sebagai partisipan
- d) = Bank sebagai penerbit
- e) = Bank sebagai penerbit/*protection seller*
- f) = Bank wajib memperoleh izin keanggotaan/pelaksanaan kepada DASP

- g) = Kecuali apabila dilakukan melalui kerjasama dengan Bank lain
- h) = Kecuali *cash management* berupa jasa/layanan pembayaran gaji pegawai secara massal (*payroll*)

KEPALA DEPARTEMEN  
PENELITIAN DAN PENGATURAN PERBANKAN,

MULYA E. SIREGAR

**Lampiran III**

Surat Edaran Bank Indonesia

Nomor 15/6/DPNP Tanggal 8 Maret 2013

Perihal

Kegiatan Usaha Bank Umum berdasarkan  
Modal Inti

**A. PERMOHONAN PERSETUJUAN PENERBITAN PRODUK ATAU AKTIVITAS BARU**

**BANK :**

**TAHUN :**

No.	Jenis Produk atau Aktivitas Baru <sup>*)</sup>	Rencana Waktu Penerbitan Produk atau Pelaksanaan Aktivitas Baru	Tujuan Penerbitan Produk atau Pelaksanaan Aktivitas Baru		Keterkaitan Produk atau Aktivitas Baru dengan Strategi Bank <sup>**)</sup>	Deskripsi Umum Produk atau Aktivitas Baru <sup>**)</sup>	Risiko yang mungkin timbul dari Penerbitan Produk atau Aktivitas Baru <sup>**)</sup>	Rencana Mitigasi Risiko
			Bagi Bank	Bagi Nasabah				

<sup>\*)</sup>misalnya kartu kredit, *e-money*, derivatif, kustodian, *bancassurance*, atau reksadana.

<sup>\*\*)</sup>penjelasan yang lebih rinci dapat disertakan dalam lembaran terpisah.

**B. INFORMASI DAN PENJELASAN RENCANA PENERBITAN PRODUK ATAU PELAKSANAAN AKTIVITAS BARU\*)**

**BANK** :

**TAHUN** :

<p><b>a. Informasi Umum</b></p> <p>(1) Nama Produk/Aktivitas Baru:</p> <p>(2) Jenis Produk/Aktivitas Baru *):</p> <p>(3) Waktu peluncuran Produk/Aktivitas Baru:</p> <p>(4) Target Pasar:</p> <p>(5) Rencana/target Nilai Transaksi pada 1 (satu) tahun pertama:</p> <p>(6) Informasi mengenai skim/fitur produk atau penjelasan mengenai aktivitas:</p> <p><b>b. Manfaat dan biaya bagi Bank</b></p> <p><b>c. Manfaat dan risiko bagi Nasabah</b></p> <p><b>d. Prosedur pelaksanaan (<i>Standard Operating Procedures/SOP</i>) organisasi dan kewenangan untuk menerbitkan produk atau melaksanakan aktivitas baru</b></p> <p><b>e. Rencana kebijakan dan prosedur terkait dengan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU-PPT)</b></p> <p><b>f. Identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko yang melekat pada produk atau aktivitas baru;</b></p> <p><b>g. Hasil analisis aspek hukum dan aspek kepatuhan atas produk atau aktivitas baru</b></p> <p><b>h. Sistem Informasi Akuntansi (SIA) termasuk pencatatan akuntansi serta penjelasan tentang keterkaitan SIA tersebut dengan SIA dan/atau sistem pencatatan akuntansi Bank secara keseluruhan</b></p> <p><b>i. Kesiapan dan hasil uji coba Bank (apabila ada) atas produk atau aktivitas baru</b></p> <p><b>j. Dokumen pendukung (terlampir **)</b></p> <p>1....</p> <p>2....</p> <p>3....</p> <p>dst</p>
---

\*) jumlah halaman tidak mengikat, Bank dapat menguraikan lebih rinci sesuai karakteristik produk atau aktivitas

\*\*) dokumen pendukung antara lain dokumen dalam rangka transparansi kepada nasabah, perjanjian, atau persetujuan dari otoritas yang berwenang.

KEPALA DEPARTEMEN  
PENELITIAN DAN PENGATURAN PERBANKAN,

MULYA E. SIREGAR